1-12 Juli 2022, Pasar Hewan di Kabupaten Pasuruan Kembali Dibuka Secara Terbatas

Kamis, 30 Juni 2022

Pemerintah Kabupaten Pasuruan membuka kembali seluruh pasar hewan secara terbatas mulai 1 hingga 12 Juli 2022 untuk memenuhi kebutuhan hewan ternak menjelang Hari Raya Qurban. Pembukaan pasar hewan diatur dalam Surat Edaran Bupati Pasuruan nomor 524/1719/424.092/2022, yang menyebutkan bahwa pasar hewan hanya diperuntukkan bagi penyediaan hewan qurban di lingkup kecamatan setempat.

Kecamatan yang tidak memiliki pasar hewan dapat membuka tempat penjualan hewan qurban secara terpusat dan terbatas dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Seluruh hewan ternak yang akan diperjualbelikan wajib dinyatakan sehat dengan sertifikat veteriner atau surat keterangan kesehatan hewan dari otoritas veteriner setempat.

Selain itu, transportasi ternak, pedagang, dan pengunjung pasar hewan/tempat penjualan hewan qurban diwajibkan memenuhi protokol kesehatan, biosecurity, dan biosafety. Bupati Pasuruan, Dr. HM. Irsyad Yusuf, menegaskan bahwa pembukaan pasar hewan secara terbatas bertujuan untuk memberi kesempatan kepada umat Muslim melaksanakan ibadah qurban.

Pembukaan pasar hewan juga melibatkan Satgas PMK dan mengaktifkan kembali PPKM mikro level desa untuk pengawasan terhadap PMK. Transaksi penjualan hewan qurban dibatasi di satu kecamatan agar mencegah penyebaran PMK.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.